



P U T U S A N
Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SIDARTA EDARUDIN Bin SAHARUDIN
Tempat lahir : Pemana, Flores (Nusa Tenggara Timur)
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lontoi Kecamatan Siompu Kabupaten Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Nakhoda KM. Dua Putra Perkasa)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 15 Agustus 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 253/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 13 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 13 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDARTA EDARUDIN Bin SAHARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Ammonium Nitrate (NH_4NO_3) berbentuk kemasan merk MITSUBISHI Japan sebanyak 2010 (dua ribu sepuluh) Karung @ 25 Kg" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SIDARTA EDARUDIN Bin SAHARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. DUA PUTRA PERKASA, mesin merk Mitsubishi 6D16 No. 613158, 120 PK;
 - 1 (satu) buah kompas warna putih
 - 1 (satu) buah GPS warna hitam merk Garmin, dan
 - Muatan KM. DUA PUTRA PERKASA berupa ammonium nitrate (NH_4NO_3) kemasan merk "Mitsubishi Japan" sebanyak 2.010 karung @ 25 kg.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK. 205/01/141/KSOP.PS-14 tanggal 15 April 2014
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 183/PPo tanggal 07 Januari 2014
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK 005/6/5/KSOP-KJG 2015 tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK 006/3/17/KSOP-KJG 2015 tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.001/03/IV/2015 tanggal 21 April 2015

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia No. PK.102/3/15/KSOP-KJG/2015 tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut No. 6211629956NE0414 tanggal 12 November 2014
- 1 (satu) lembar Crew List tanggal 11 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Port Clearance tanggal 12 Agustus 2015

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V No. 6211629956N50414 tanggal 13 Oktober 2014 a.n. Sidarta Edarudin
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Sidarta Edarudin
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Sidarta Edarudin

Dikembalikan kepada Terdakwa SIDARTA EDARUDIN bin SAHARUDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SIDARTA EDARUDIN Bin SAHARUDIN selaku Nakhoda kapal KM. Dua Putra Perkasa GT 28, pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2015 atau masih di dalam tahun 2015, bertempat di perairan Tokong Malang Biru Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat **02°-05'-529" U / 105°-03'-017" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dan ditahan di rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Ammonium Nitrate**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NH4NO3) berbentuk kemasan merk MITSUBISHI Japan sebanyak 2010 (dua ribu sepuluh) Karung @ 25 Kg” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada bulan Februari 2015 terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama ALI untuk bertemu, karena akan memberikan order kepada terdakwa. Pada hari yang sudah ditentukan terdakwa bertemu dengan sdr. Ali di salah satu rumah makan di Bou-bou. Dari pertemuan tersebut pada intinya bos dari Sdr. Ali meminta terdakwa untuk membawa muatan pupuk dari Malaysia ke Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dan pada saat itu terdakwa langsung menyetujuinya.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2015 KM. Dua Putra Perkasa GT 28 yang dinahkodai oleh terdakwa dari Bonerate bertolak menuju Kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, setelah sampai di Kijang kapal melakukan docking guna perbaikan cat anti fouling pada bagian bawa lambung kapal.
- Bahwa setelah selesai docking hampir selama 4 bulan, pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 WIB KM. Dua Putra Perkasa GT 28 yang dinahkodai oleh terdakwa bertolak dari Kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau menuju Pasir Gudang Malaysia dengan awak sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu terdakwa selaku Nahkoda, Husni bin Amir selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan 8 (delapan) orang Anak Buah Kapal (ABK), dan tiba di Pasir Gudang Malaysia pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 Waktu Malaysia. Sehubungan pada saat itu belum ada panggilan dari agen Malaysia untuk sandar di Pasir Gudang Malaysia maka KM. Dua Putra Perkasa berlabuh di Pasir Putih Malaysia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia KM. Dua Putra Perkasa GT.28 sandar di Pasir Gudang Malaysia. Selanjutnya sekira pukul 19.00 waktu Malaysia dilakukan pemuatan butiran putih yang pada kemasannya bertuliskan Ammonium Nitrate yang dibalut dengan kemasan lain yang bertuliskan Mitsubishi Japan keatas KM. Dua Putra Perkasa dengan menggunakan kren.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 waktu Malaysia KM. Dua Putra Perkasa GT.28 bertolak dari lokasi labuh menuju Kepulauan Pangkep Sulawesi Selatan, ketika dalam pelayaran dari Pasir Gudang Malaysia menuju Kepulauan Pangkep Sulawesi Selatan (Indonesia) di Perairan Tokong Malang Biru Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) pada posisi koordinat **02°-05'-529” U / 105°-03'-017” T** sekira

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.30 WIB KM. Dua Putra Perkasa dihentikan oleh kapal patroli Bea Cukai BC.10001 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM. Dua Putra Perkasa GT. 28, ternyata didapati barang yang diangkut KM. Dua Putra Perkasa GT. 28 tersebut berupa

Ammonium Nitrate (NH_4NO_3) berbentuk kemasan merk MITSUBISHI Japan sebanyak 2010 (dua ribu sepuluh) Karung @ 25 Kg" yang merupakan komoditas yang dibatasi perdagangannya dan hanya dapat diimpor oleh importir yang ditunjuk oleh pemerintah dan terhadap muatan KM. Dua Putra Perkasa GT. 28 tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa dokumen manifes muatan. Selanjutnya kapal KM. Dua Putra Perkasa GT.28 beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik DJBC Kanwil Khusus Kepulauan Riau ditemukan muatan KM. Dua Putra Perkasa GT. 28 berupa "Ammonium Nitrate (NH_4NO_3) berbentuk kemasan merk MITSUBISHI Japan sebanyak 2010 (dua ribu sepuluh) Karung @ 25 Kg" (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-12/WBC.04/BD.0403/2015 pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-0864/SHPIB/WBC.07/BPIB/2015 tanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan pengujian sifat kimia diperoleh hasil bahwa contoh uji memiliki kandungan ammonium nitrate dan tidak terdeteksi adanya kandungan lain. Contoh uji diidentifikasi sebagai senyawa anorganik dari jenis ammonium nitrate.
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau (Kepala Seksi Keberatan dan Banding), **PUPUT HERNYADI**, Pangkat : Penata Tk.1 (III/d), NIP. 197220330 199201 1 001, Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Bahwa dalam pasal 102 huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) UU Nomo5 17 tahun 2006 dipidana melakukan penyelundupan dibidang impor.

Bahwa Ammonium Nitrate termasuk dalam komoditi yang diatur impornya berdasarkan :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya disebutkan “ Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Importir Terdaftar (IT) untuk Ammonium Nitrate adalah Dahana dan PT. Multi Nitrotama Kimia “.
2. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengadaan Bahan Peledak yang telah dirubah beberapa kali dengan Keppres No. 86 Tahun 1994 dan No. 14 Tahun 1997 :
 - Pasal 2 disebutkan “ Pengadaan beserta distribusi bahan peledak dan atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia dilakukan oleh :
 - a. PT. (PERSERO) Dahana, untuk bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial); dan
 - b. PT. Multi Nitrotama Kimia dan PT. Tridaya Esta, khusus untuk bahan peledak industri (komersial).”
 - Pasal 3 disebutkan “pengadaan, penyediaan dan distribusi bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. Memproduksi bahan peledak dan yang sejenis dengan itu;
 - b. Melakukan impor bahan peledak dan yang sejenis dengan itu yang tidak dapat dibuat oleh Perusahaan Umum Dahana;
 - c. Mengatur distribusi serta penjualan bahan peledak dan yang sejenis dengan itu.”

Adanya potensi kerugian negara akibat penyeludupan Ammonium Nitrate sebanyak 2010 karung @ 25 Kg = 50.250 Kg dengan perhitungan sebagai berikut :

- Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- Keputusan Menteri Keuangan No. 491/KMK.05 Tahun 1996 tentang Dasar Penghitungan Bea Masuk atas Barang Impor; dan
- Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012;

dapat dihitung sebagai berikut :

- Harga Ammonium Nitrate perkilogramnya = USD 0,915.
- Kurs USD pada tanggal 14 Agustus 2015 : USD 1,00 = Rp. 13.518,00,-
- Nilai Impor : (50.250 Kg x USD 0,915) x Rp. 13.518,00 = (dibulatkan Rp.621.540.743,00)
- Bea Masuk = 0%
- Pungutan negara atas Ammonium Nitrate tersebut yaitu :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN : 10% x Rp. 621.540.743,00,- = Rp. 62.154.074,00
- PPh : 7,5% x Rp. 621.540.743,00,- = Rp.46.615.556,00

Potensi kerugian Negara = **Rp. 108.769.630,00,-** (seratus delapan juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada Seksi Nautika Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun) **Masduki**, NIP. 19760624 200501 1 001, KM. Dua Putra Perkasai yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 8001 di Perairan Tokong Malang Biru Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **02°-05'-529" U / 105°-03'-017" T** yaitu termasuk **wilayah perairan Republik Indonesia**.

Perbuatan terdakwa SIDARTA EDARUDIN Bin SAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD RIFA'I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditegahnya KM. Dua Putra Perkasa oleh Patroli BC-10001;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa penegahan dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Komandan Patroli, tugas dan tanggung jawabnya, membantu komandan patroli dalam melakukan tugasnya antara lain :
 - Sebelum keberangkatan :
 - pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patroli berupa kelengkapan administrasi, sarana dan personil Satuan Tugas Patroli, dan
 - pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan surat perintah.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat di tengah laut :
- menentukan sasaran patroli sesuai dengan perintah Kepala Seksi Penindakan
- menghentikan sarana pengangkut
- memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai
- pengamanan patroli laut.
- Bahwa KM. Dua Putra Perkasa dihentikan ketika dalam perjalanan atau pelayaran dari Pasir Gudang Malaysia tujuan Sulawesi Indonesia dengan posisi koordinatnya sewaktu ditegah berada pada 02° -05'-529" U /105° - 03'-017" T.
- Bahwa Saksi bersama anggota lainnya turun ke KM. Dua Putra Perkasa dan melakukan pemeriksaan kapal serta muatan, sedangkan Saksi MELKI (Komandan Patroli) pemeriksaan dokumen kapal yang dibawa Nakhoda KM. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa saat ditegah KM. Dua Putra Perkasa dilengkapi dengan GPS dan kompas dan muatan yang diangkut berupa amonium nitrat ± 2.000 karung @25 kg (belum dilakukan pencacahan).
- Bahwa menurut pengakuan nakhoda dan awak KM. Dua Putra Perkasa lainnya muatan berasal dari Pasir Gudang Malaysia dan muatan yang diangkut tidak dilindungi dokumen yang sah / manifes.
- Bahwa dasar tim melakukan penegahan karena sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berasal dari Pasir Gudang Malaysia tujuan Sulawesi Indonesia tanpa dilindungi dokumen apapun.
- Bahwa awak KM. Dua Putra Perkasa berjumlah 10 (orang) dan merupakan kapal berbendera Indonesia yang posisinya di belakang atap.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi HUSNI Bin AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditegahnya KM. Dua Putra Perkasa oleh Patroli BC-10001;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegahan dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB di Perairan Pulau Tokong Malang Biru, dimana saksi selaku KKM di KM. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa tugas Saksi memeriksa dan mengawasi mesin induk kapal, mengecek bahan bakar, mengecek oli mesin, membersihkan mesin, merawat pompa air, serta tugas lainnya atas perintah nakhoda.
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 15 September 2015.
- Bahwa saksi menerima gaji yang sebesar Rp 3.000.000,- per trip yang dibayarkan nakhoda setelah kapal tiba di pelabuhan bongkar. Trip pertama pelabuhan bongkarnya di Flores Indonesia, dan untuk trip ke dua ini belum menerima gaji karena belum sampai di pelabuhan bongkar yaitu Kepulauan Pangkep Sulawesi Selatan Indonesia.
- Bahwa KM. Dua Putra Perkasa dilengkapi GPS dan Kompas yang letaknya di depan kemudi kapal.
- Bahwa muatan yang diangkut berupa butiran putih pada kemasannya bertuliskan "Mitsubishi Japan", yang jumlahnya sekitar 2.030 karung @ 25 Kg.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen kapal dan muatannya dan perintah pemuatan dan pengangkutan tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu ditegah awak kapal berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa sebelumnya KM. Dua Putra Perkasa berasal dari Pulau Bonerate, setelah berlayar selama beberapa hari KM. Dua Putra Perkasa tiba di Pelabuhan Kijang dan karena saat itu kapal mengalami kerusakan (bocor) lalu dilakukan docking untuk perbaikan dan cat anti fouling pada bagian bawah lambung kapal setelah selesai melakukan perbaikan, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 WIB berangkat menuju Pasir Gudang Malaysia dan tiba pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia dan berlabuh di Pasir Putih Malaysia.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia KM. Dua Putra Perkasa sandar di Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia, sehubungan pada saat itu muatan belum ada maka kapal berlabuh kembali ke Pasir putih Malaysia dan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia, KM. Dua Putra Perkasa kembali sandar di Pelabuhan Pasir Gudang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia guna melakukan pemuatan dengan menggunakan kren dan dibantu ABK.

- Bahwa pemuatan mulai dilakukan dari pukul 19.00 hingga 23.00 waktu Malaysia, selesai pemuatan KM. Dua Putra Perkasa bertolak sekitar pukul 24.00 waktu Malaysia dan berlabuh Pulau Tinggi untuk menunggu dokumen yang akan diantarkan agen Malaysia.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia, KM. Dua Putra Perkasa bertolak dari posisi labuh menuju Kepulauan Pangkep Sulawesi Selatan Indonesia. Ketika dalam pelayaran pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB KM. Dua Putra Perkasa bertemu dengan Patroli BC-10001. Setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya KM. Dua Putra Perkasa dibawa ke Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa KM. Dua Putra Perkasa merupakan berbendera Indonesia dan posisinya di bagian belakang atas kapal.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. **Saksi SAANE DAHA Bin DAHA** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan ditegahnya KM. Dua Putra Perkasa oleh Patroli BC-10001 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB di Perairan Tokong Malang Biru Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada saat itu kapal dalam pelayaran dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan dan saksi selaku ABK di kapal tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai tugas memegang kemudi, menyusun muatan, ikat tali kapal, dan tugas lainnya atas arahan nahkoda.
- Bahwa Nahkoda yang dimaksud adalah Terdakwa, Terdakwa pula yang memerintahkan melakukan pemuatan dan pengangkutan amonium nitrat dari Pasir Gudang Malaysia ke Kepulauan Pangkep Sulawesi Selatan.
- Bahwa muatan yang diangkut berupa karungan, saksi mengetahui isinya amonium nitrat sebanyak 2.000 karung @25 Kg, ketika ditegah Patroli BC-10001.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik, pengirim ataupun penerima muatan tersebut akan tetapi yang mengetahuinya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui muatan tersebut dilindungi manifes atau tidak, yang mengetahuinya Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, KM. Dua Putra Perkasa bertolak dari Kijang Provinsi Kepulauan Riau tanpa membawa muatan menuju Tanjungpinang dan tiba pada pukul 21.00 WIB kemudian KM. Dua Putra Perkasa bertolak dari Tanjung pinang pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 WIB menuju ke Pasir Gudang Malaysia dan tiba pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 05.00 waktu Malaysia lalu berlabuh menunggu muatan datang.
 - Bahwa pemuatan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 waktu Malaysia dan selesai pada hari Selasa 11 Agustus 2015 sekitar pukul 04.30 waktu Malaysia lalu KM. Dua Putra Perkasa bertolak dari Pasir Gudang Malaysia pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia. Ketika dalam pelayaran pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB, KM. Dua Putra Perkasa bertemu Patroli BC-10001, selanjutnya dibawa ke Tanjung Balai Karimun.
 - Bahwa yang memerintahkan pemuatan dan pengangkutannya dari Pasir Gudang Malaysia ke Kepulauan Pangkep Sulawesi Selatan adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi djanjikan oleh Terdakwa upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tripnya dan dibayar setiba di tempat tujuan.
 - Bahwa KM. Dua Putra Perkasa dilengkapi kompas dan GPS sebagai petunjuk arah yang letaknya di dekat kemudi dan berfungsi dengan benar.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. **Saksi MELKI** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditegahnya KM. Dua Putra Perkasa oleh Patroli BC-10001;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa penegahan dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia;
 - Bahwa Saksi Komandan Patroli, tugas dan tanggung jawabnya, membantu komandan patroli dalam melakukan tugasnya antara lain :
 - Sebelum keberangkatan :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan/pengecekan atas persiapan patroli berupa kelengkapan administrasi, sarana dan personil Satuan Tugas Patroli, dan
- pengarahan/penjelasan teknis patroli kepada Anggota Satuan Tugas Patroli sesuai petunjuk dari pejabat yang menerbitkan surat perintah.
- Pada saat di tengah laut :
 - menentukan sasaran patroli sesuai dengan perintah Kepala Seksi Penindakan
 - menghentikan sarana pengangkut
 - memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran di bidang kepabeaian dan cukai
 - pengamanan patroli laut.
- Bahwa KM. Dua Putra Perkasa dihentikan ketika dalam perjalanan atau pelayaran dari Pasir Gudang Malaysia tujuan Sulawesi Indonesia dengan posisi koordinatnya sewaktu ditegah berada pada 02° -05'-529" U /105° - 03'-017" T.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RIFA'I bersama anggota lainnya turun ke KM. Dua Putra Perkasa dan melakukan pemeriksaan kapal serta muatan, sedangkan Saksi melakukan pemeriksaan dokumen kapal yang dibawa Nakhoda KM. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa saat ditegah KM. Dua Putra Perkasa dilengkapi dengan GPS dan kompas dan muatan yang diangkut berupa amonium nitrat ± 2.000 karung @25 kg (belum dilakukan pencacahan).
- Bahwa menurut pengakuan nakhoda dan awak KM. Dua Putra Perkasa lainnya muatan berasal dari Pasir Gudang Malaysia dan muatan yang diangkut tidak dilindungi dokumen yang sah / manifes.
- Bahwa dasar tim melakukan penegahan karena sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berasal dari Pasir Gudang Malaysia tujuan Sulawesi Indonesia tanpa dilindungi dokumen apapun.
- Bahwa awak KM. Dua Putra Perkasa berjumlah 10 (orang) dan merupakan kapal berbendera Indonesia yang posisinya di belakang atap.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **PUPUT HERNYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan penyidikan yang dilakukan atas impor barang berupa amonium nitrat menggunakan KM. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa ahli mendapatkan surat tugas nomor : PRINT-67/WBC.04/BG.01/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan, untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut yaitu :
 - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang, dan
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.
- Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang di atasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan serta mungkin Berita Acara Penyegehan jika diperlukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang kepabeanan, maka sarana pengangkut berikut barang di atasnya dapat melanjutkan perjalanannya.
- Bahwa sarana pengangkut, muatan dan awak kapal setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penelitian. Jika berdasarkan hasil penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dilakukan penyidikan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Berdasarkan penjelasan ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan:
 - Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut.
 - Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
 - Pasal 7A ayat (3), pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk



dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Pemberitahuan pabean yang dimaksud BC 1.1 (manifes).

- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Bahwa atas barang impor berupa amonium nitrate diatur pengadaan / impornya berdasarkan :
 - Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/ 7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya disebutkan *perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana importir terdaftar (IT) untuk amonium nitrat adalah Dahana dan PT. Multi Nitrotama Kimia.*
 - Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengadaan Bahan Peledak yang telah dirubah beberapa kali dengan Keppres No. 86 tahun 1994 dan No. 14 tahun 1997 :
 - Pasal 2, 'pengadaan beserta distribusi bahan peledak dan atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia dilakukan oleh : PT. (Persero) Dahana, untuk bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial), dan PT. Multi Nitrotama Kimia dan PT. Tridaya Esta, khusus untuk bahan peledak industri (komersial).
 - Pasal 3, pengadaan, penyediaan dan distribusi bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi : Memproduksi bahan peledak dan yang sejenis dengan itu, Melakukan impor bahan peledak dan yang sejenis dengan itu yang tidak dapat dibuat oleh perusahaan umum dahana, Mengatur distribusi serta penjualan bahan peledak dan yang sejenis dengan itu."
- Bahwa jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan yang diatur pengadaan / impornya ke Indonesia dan terhadap muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan dalam manifes atau tidak dilengkapi dokumen manifes dan dokumen pelindung muatan lainnya, maka perbuatan tersebut di atas melanggar ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 yang telah dirubah beberapa kali dengan keppres No. 86 tahun 1994 dan No. 14 tahun 1997 dan merupakan



tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

- Bahwa dalam pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa kerugian immateril berupa penyalahgunaan ammonium nitrate jika dipergunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bahan peledak yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta mengancam pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB, KM. Dua Putra Perkasa ditegah oleh tim patroli BC-10001 di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang berhubungan langsung dengan penerima (dalam hal ini penyewa kapal) dan pengirim muatan, mencari ABK, mengemudikan kapal secara bergantian dengan ABK, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab terhadap muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pengirim muatan, karena sewaktu kapal sandar di Pasir Gudang Malaysia sudah ada agen yang mengurusnya dan tinggal menunggu pemuatan ke kapal. Sedangkan penerima barang adalah seseorang yang tidak dikenal, dalam hal ini terdakwa hanya berurusan dengan seseorang yang bernama ALI termasuk dalam hal sewa-menyewa kapal dan menerima orderan barang.
- Bahwa terdakwa mengenal ALI yang sebelumnya pernah tinggal sekampung dengan Terdakwa di Pemana Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun belakangan ia sering berpindah-pindah tempat dan tidak tahu dimana sekarang ALI menetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima order untuk mengangkut muatan, Terdakwa bertemu dengan ALI di Bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam hal sewa-menyewa kapal pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan transfer. Harga sewa kapal sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta) rupiah, pembayaran awal sebesar R 60.000.000,- dilakukan secara tunai dan sisanya ditransfer ke rekening teman terdakwa yang bernama ANDRE.
- Bahwa adapun kesepakatan yang dibuat, yaitu Terdakwa selaku pemilik, hanya menyediakan kapal dan surat-surat kapal sedangkan untuk gaji terdakwa sebesar Rp 7.500.000,- dan awak kapal lainnya antara Rp 2.000.000,- s.d. Rp 5.000.000,- akan ditanggung seluruhnya oleh ALI serta biaya lain-lain seperti minyak, ransum, dan biaya lainnya;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2015, terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama ALI lalu meminta bertemu karena akan memberi order untuk mengangkut muatan kemudian Pada hari yang sudah ditentukan, terdakwa bertemu dengan ALI di rumah makan di daerah Bau-bau dan dari pertemuan tersebut pada intinya bos dari ALI meminta untuk membawa muatan pupuk dari Malaysia ke Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan lalu saat itu terdakwa langsung menyetujuinya lalu meminta uang untuk keperluan docking, biaya bahan bakar dan keperluan makan kemudian oleh ALI diberi uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- selanjutnya terdakwa mencari ABK sebanyak 9 orang untuk bekerja di kapal.
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2015, terdakwa beserta 9 orang awak bertolak dari Bonerate menuju Kijang Kabupaten Bintan dengan menggunakan KM. Dua Putra Perkasa. Setelah sampai di Kijang, kapal melakukan docking guna perbaikan cat anti fouling pada bagian bawah lambung kapal setelah docking hampir selama 4 bulan, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 WIB, KM. Dua Putra Perkasa bertolak dari Kijang Kabupaten Bintan menuju Pasir Gudang Malaysia. Tiba di Pasir Gudang Malaysia pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia selanjutnya berlabuh di Pasir Putih Malaysia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia, kapal sandar di Pasir Gudang guna melakukan pemuatan barang. Pemuatan dilakukan dengan menggunakan kren dimulai pada pukul 19.00 waktu Malaysia dan selesai pukul 23.00 waktu Malaysia setelah Selesai pemuatan selanjutnya KM. Dua Putra Perkasa bertolak dari Pasir Gudang menuju Pulau Tinggi untuk berlabuh sambil menunggu pengurusan dokumen

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari agen setelah dokumen selesai diurus dan diserahkan, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia, KM. Dua Putra Perkasa bertolak menuju Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika dalam pelayaran menuju Kepulauan Pangkep, KM. Dua Putra Perkasa bertemu dengan Patroli Bea dan Cukai. Setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya KM. Dua Putra Perkasa dibawa ke Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa pada saat bertemu dan selanjutnya ditangkap patroli bea dan cukai, KM. Dua Putra Perkasa sedang dalam pelayaran dari Pasir Gudang Malaysia menuju Sulawesi dengan membawa muatan berupa pupuk dan nantinya muatan akan dibongkar di Kepulauan Pangkep, untuk pastinya kurang mengetahui karena belum ada komunikasi selanjutnya dari ALI.
- Bahwa KM. Dua Putra Perkasa ada dilengkapi dengan GPS dan kompas yang berada di ruang kemudi.
- Bahwa berdasarkan GPS, sewaktu dihentikan KM. Dua Putra Perkasa berada pada koordinat 02°-05'-529" U/ 105°-03'-017" T yaitu sekitar Perairan Tokong yang termasuk dalam wilayah Perairan Indonesia.
- Bahwa terdakwa menyatakan muatan yang diangkut berupa pupuk sebanyak ± 2.000 karung @ 25 kg dan tidak ada muatan lainnya.
- Bahwa terhadap pengangkutan muatan tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak tercantum dalam manifes atau dokumen lainnya. Hanya saja pada saat bertolak dari Pasir Gudang Malaysia KM. Dua Putra Perkasa dilengkapi dengan Port Clearance.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal muatan darimana, yang pasti pupuk tersebut diantar dengan lori sebanyak 2 (dua) unit ke pelabuhan kemudian dengan menggunakan kren dimuat ke kapal.
- Bahwa dokumen yang ada dimiliki KM. Dua Putra Perkasa 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK.205/01/141/KSOP.PS-14 tanggal 15 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 183/Ppo tanggal 07 Januari 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.005/6/5/ KSOP.KJG-2015 tanggal 06 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.006/3/17/ KSOP.KJG-2015 tanggal 06 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.001/03/IV/2015 tanggal 21 April 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal No. PK.102/3/15/KSOP-KJG-2015 tanggal 06 Agustus 2015, 1 (satu) buah buku kesehatan kapal, 1 (satu)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V a.n. Sidarta Edarudin, 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V a.n. Husni, 1 (satu) lembar Port Clearance No. 34652 tanggal 12 Agustus 2015, 1 (satu) lembar crew list tanggal 11 Agustus 2015, 5 (lima) buah buku paspor, 5 (lima) buah buku pelaut.

- Bahwa berdasarkan crew list, pada saat ditangkap patroli bea dan cukai, awak kapal berjumlah 10 (orang) dengan terdakwa selaku nakhoda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KM. DUA PUTRA PERKASA, mesin merk Mitsubishi 6D16 No. 613158, 120 PK;
- 1 (satu) buah kompas warna putih
- 1 (satu) buah GPS warna hitam merk Garmin, dan
- Muatan KM. DUA PUTRA PERKASA berupa ammonium nitrate (NH_4NO_3) kemasan merk "Mitsubishi Japan" sebanyak 2.010 karung @ 25 kg.
- 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK. 205/01/141/KSOP.PS-14 tanggal 15 April 2014
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 183/PPo tanggal 07 Januari 2014
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK 005/6/5/KSOP-KJG 2015 tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK 006/3/17/KSOP-KJG 2015 tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.001/03/IV/2015 tanggal 21 April 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia No. PK.102/3/15/KSOP-KJG/2015 tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut No. 6211629956NE0414 tanggal 12 November 2014
- 1 (satu) lembar Crew List tanggal 11 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Port Clearance tanggal 12 Agustus 2015

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V No. 6211629956N50414 tanggal 13 Oktober 2014 a.n. Sidarta Edarudin
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Sidarta Edarudin
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Sidarta Edarudin

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB, KM. Dua Putra Perkasa ditegah oleh tim patroli BC-10001 di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Februari 2015, terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama ALI lalu meminta bertemu karena akan memberi order untuk mengangkut muatan kemudian Pada hari yang sudah ditentukan, terdakwa bertemu dengan ALI di rumah makan di daerah Bau-bau dan dari pertemuan tersebut pada intinya bos dari ALI meminta untuk membawa muatan pupuk dari Malaysia ke Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan lalu saat itu terdakwa langsung menyetujuinya lalu meminta uang untuk keperluan docking, biaya bahan bakar dan keperluan makan kemudian oleh ALI diberi uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- selanjutnya terdakwa mencari ABK sebanyak 9 orang untuk bekerja di kapal.
- Bahwa benar sekitar pertengahan bulan Maret 2015, terdakwa beserta 9 orang awak bertolak dari Bonerate menuju Kijang Kabupaten Bintan dengan menggunakan KM. Dua Putra Perkasa. Setelah sampai di Kijang, kapal melakukan docking guna perbaikan cat anti fouling pada bagian bawah lambung kapal setelah docking hampir selama 4 bulan, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 WIB, KM. Dua Putra Perkasa bertolak dari Kijang Kabupaten Bintan menuju Pasir Gudang Malaysia. Tiba di Pasir Gudang Malaysia pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 06.00 waktu Malaysia selanjutnya berlabuh di Pasir Putih Malaysia.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia, kapal sandar di Pasir Gudang guna melakukan pemuatan barang. Pemuatan dilakukan dengan menggunakan kren dimulai pada pukul 19.00 waktu Malaysia dan selesai pukul 23.00 waktu Malaysia setelah Selesai pemuatan selanjutnya KM. Dua Putra Perkasa bertolak dari Pasir Gudang menuju Pulau Tinggi untuk berlabuh sambil menunggu pengurusan dokumen dari agen setelah dokumen selesai diurus dan diserahkan, pada

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia, KM. Dua Putra Perkasa bertolak menuju Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika dalam pelayaran menuju Kepulauan Pangkep, KM. Dua Putra Perkasa bertemu dengan Patroli Bea dan Cukai. Setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya KM. Dua Putra Perkasa dibawa ke Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa benar KM. Dua Putra Perkasa dihentikan ketika dalam perjalanan atau pelayaran dari Pasir Gudang Malaysia tujuan Sulawesi Indonesia dengan posisi koordinatnya sewaktu ditegah berada pada 02° -05'-529" U /105° -03'-017" T.
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD RIFA'I bersama anggota lainnya turun ke KM. Dua Putra Perkasa dan melakukan pemeriksaan kapal serta muatan, sedangkan Saksi MELKI (Komandan Patroli) pemeriksaan dokumen kapal yang dibawa Nakhoda KM. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa benar saat ditegah KM. Dua Putra Perkasa dilengkapi dengan GPS dan kompas dan muatan yang diangkut berupa amonium nitrat \pm 2.000 karung @25 kg (belum dilakukan pencacahan).
- Bahwa benar menurut pengakuan nakhoda dan awak KM. Dua Putra Perkasa lainnya muatan berasal dari Pasir Gudang Malaysia dan muatan yang diangkut tidak dilindungi dokumen yang sah / manifes.
- Bahwa benar dokumen yang ada dimiliki KM. Dua Putra Perkasa 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK.205/01/141/KSOP.PS-14 tanggal 15 April 2015, 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 183/Ppo tanggal 07 Januari 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.005/6/5/ KSOP.KJG-2015 tanggal 06 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.006/3/17/ KSOP.KJG-2015 tanggal 06 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.001/03/IV/2015 tanggal 21 April 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal No. PK.102/3/15/KSOP-KJG-2015 tanggal 06 Agustus 2015, 1 (satu) buah buku kesehatan kapal, 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V a.n. Sidarta Edarudin, 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V a.n. Husni, 1 (satu) lembar Port Clearance No. 34652 tanggal 12 Agustus 2015, 1 (satu) lembar crew list tanggal 11 Agustus 2015, 5 (lima) buah buku paspor, 5 (lima) buah buku pelaut.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Berdasarkan penjelasan ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.
- Bahwa benar berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan:
 - Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut.
 - Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
 - Pasal 7A ayat (3), pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Pemberitahuan pabean yang dimaksud BC 1.1 (manifes).
- Bahwa atas barang impor berupa amonium nitrate diatur pengadaan / impornya berdasarkan :
 - Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/ 7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya disebutkan *perusahaan yang ditunjuk sebagai*

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana importir terdaftar (IT) untuk amonium nitrat adalah Dahana dan PT. Multi Nitrotama Kimia.

- Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengadaan Bahan Peledak yang telah dirubah beberapa kali dengan Keppres No. 86 tahun 1994 dan No. 14 tahun 1997 :
 - Pasal 2, 'pengadaan beserta distribusi bahan peledak dan atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia dilakukan oleh : PT. (Persero) Dahana, untuk bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial), dan PT. Multi Nitrotama Kimia dan PT. Tridaya Esta, khusus untuk bahan peledak industri (komersial).
 - Pasal 3, pengadaan, penyediaan dan distribusi bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi : Memproduksi bahan peledak dan yang sejenis dengan itu, Melakukan impor bahan peledak dan yang sejenis dengan itu yang tidak dapat dibuat oleh perusahaan umum dahana, Mengatur distribusi serta penjualan bahan peledak dan yang sejenis dengan itu."
- Bahwa benar jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan yang diatur pengadaan / impornya ke Indonesia dan terhadap muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan dalam manifes atau tidak dilengkapi dokumen manifes dan dokumen pelindung muatan lainnya, maka perbuatan tersebut di atas melanggar ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 yang telah dirubah beberapa kali dengan keppres No. 86 tahun 1994 dan No. 14 tahun 1997 dan merupakan tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa benar kerugian inmateril berupa penyalahgunaan ammonium nitrate jika dipergunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bahan peledak yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta mengancam pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a UU RI

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SIDARTA EDARUDIN Bin SAHARUDIN telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa SIDARTA EDARUDIN Bin SAHARUDIN adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Manifes sebagaimana penjelasan Pasal 7A ayat 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 03.30 WIB, KM. Dua Putra Perkasa ditegah oleh tim patroli BC-10001 di Perairan Tokong Malang Biru Indonesia;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Februari 2015, terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama ALI lalu meminta bertemu karena akan memberi order untuk mengangkut muatan kemudian Pada hari yang sudah ditentukan, terdakwa bertemu dengan ALI di rumah makan di daerah Bau-

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bau dan dari pertemuan tersebut pada intinya bos dari ALI meminta untuk membawa muatan pupuk dari Malaysia ke Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan lalu saat itu terdakwa langsung menyetujuinya lalu meminta uang untuk keperluan docking, biaya bahan bakar dan keperluan makan kemudian oleh ALI diberi uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- selanjutnya terdakwa mencari ABK sebanyak 9 orang untuk bekerja di kapal.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia, kapal sandar di Pasir Gudang guna melakukan pemuatan barang. Pemuatan dilakukan dengan menggunakan kren dimulai pada pukul 19.00 waktu Malaysia dan selesai pukul 23.00 waktu Malaysia setelah Selesai pemuatan selanjutnya KM. Dua Putra Perkasa bertolak dari Pasir Gudang menuju Pulau Tinggi untuk berlabuh sambil menunggu pengurusan dokumen dari agen setelah dokumen selesai diurus dan diserahkan, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia, KM. Dua Putra Perkasa bertolak menuju Kepulauan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika dalam pelayaran menuju Kepulauan Pangkep, KM. Dua Putra Perkasa bertemu dengan Patroli Bea dan Cukai. Setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya KM. Dua Putra Perkasa dibawa ke Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa benar KM. Dua Putra Perkasa dihentikan ketika dalam perjalanan atau pelayaran dari Pasir Gudang Malaysia tujuan Sulawesi Indonesia dengan posisi koordinatnya sewaktu ditegah berada pada 02° -05'-529" U /105° -03'-017" T.
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD RIFA'I bersama anggota lainnya turun ke KM. Dua Putra Perkasa dan melakukan pemeriksaan kapal serta muatan, sedangkan Saksi MELKI (Komandan Patroli) pemeriksaan dokumen kapal yang dibawa Nakhoda KM. Dua Putra Perkasa.
- Bahwa benar saat ditegah KM. Dua Putra Perkasa dilengkapi dengan GPS dan kompas dan muatan yang diangkut berupa amonium nitrat \pm 2.000 karung @25 kg (belum dilakukan pencacahan).
- Bahwa benar menurut pengakuan nakhoda dan awak KM. Dua Putra Perkasa lainnya muatan berasal dari Pasir Gudang Malaysia dan muatan yang diangkut tidak dilindungi dokumen yang sah / manifes.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Berdasarkan penjelasan ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa benar berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan:
 - Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut.
 - Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
 - Pasal 7A ayat (3), pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Pemberitahuan pabean yang dimaksud BC 1.1 (manifes).
- Bahwa benar atas barang impor berupa amonium nitrate diatur pengadaan / impornya berdasarkan :
 - Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/ 7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya disebutkan *perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana importir terdaftar (IT) untuk amonium nitrat adalah Dahana dan PT. Multi Nitrotama Kimia.*
 - Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengadaan Bahan Peledak yang telah diubah beberapa kali dengan Keppres No. 86 tahun 1994 dan No. 14 tahun 1997 :
 - Pasal 2, 'pengadaan beserta distribusi bahan peledak dan atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia dilakukan oleh : PT. (Persero) Dahana, untuk bahan peledak militer dan bahan peledak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri (komersial), dan PT. Multi Nitrotama Kimia dan PT. Tridaya Esta, khusus untuk bahan peledak industri (komersial).

- Pasal 3, pengadaan, penyediaan dan distribusi bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi : Memproduksi bahan peledak dan yang sejenis dengan itu, Melakukan impor bahan peledak dan yang sejenis dengan itu yang tidak dapat dibuat oleh perusahaan umum dahana, Mengatur distribusi serta penjualan bahan peledak dan yang sejenis dengan itu.”
- Bahwa benar jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan yang diatur pengadaan / impornya ke Indonesia dan terhadap muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan dalam manifes atau tidak dilengkapi dokumen manifes dan dokumen pelindung muatan lainnya, maka perbuatan tersebut di atas melanggar ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1998 yang telah dirubah beberapa kali dengan keppres No. 86 tahun 1994 dan No. 14 tahun 1997 dan merupakan tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa benar kerugian immateril berupa penyalahgunaan ammonium nitrate jika dipergunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bahan peledak yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat serta mengancam pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. DUA PUTRA PERKASA yang bertanggung jawab atas surat-surat kapal termasuk barang yang berada dalam kapal dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pengirim barang tersebut adalah ALI atas suruhan bosnya dan Terdakwa menyetujui serta telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan kapal, seharusnya sejak awal Terdakwa selaku Nakhoda mempunyai kewajiban mengurus atau menanyakan manifest barang yang akan diangkut kepada ALI selaku pengirim barang apalagi muatan yang diangkut merupakan tergolong barang berbahaya akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa bukan kali ini saja melakukan pengangkutan atau pemuatan barang melalui jalur laut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf a UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. DUA PUTRA PERKASA, mesin merk Mitsubishi 6D16 No. 613158, 120 PK, 1 (satu) buah kompas warna putih, 1 (satu) buah GPS warna hitam merk Garmin, dan Muatan KM. DUA PUTRA PERKASA berupa ammonium nitrate (NH_4NO_3) kemasan merk "Mitsubishi Japan" sebanyak 2.010 karung @ 25 kg., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK. 205/01/141/KSOP.PS-14 tanggal 15 April 2014, 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 183/PPo tanggal 07 Januari 2014, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK 005/6/5/KSOP-KJG 2015 tanggal 06 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Kapal Barang No. PK 006/3/17/KSOP-KJG 2015 tanggal 06 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.001/03/IV/2015 tanggal 21 April 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia No. PK.102/3/15/KSOP-KJG/2015 tanggal 06 Agustus 2015, 1 (satu) buah Buku Kesehatan, 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut No. 6211629956NE0414 tanggal 12 November 2014, 1 (satu) lembar Crew List tanggal 11 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Port Clearance tanggal 12 Agustus 2015, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V No. 6211629956N50414 tanggal 13 Oktober 2014 a.n. Sidarta Edarudin, 1 (satu) buah Paspor a.n. Sidarta Edarudin, 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Sidarta Edarudin, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa SIDARTA EDARUDIN Bin SAHARUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIDARTA EDARUDIN Bin SAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes**”;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. DUA PUTRA PERKASA, mesin merk Mitsubishi 6D16 No. 613158, 120 PK;
 - 1 (satu) buah kompas warna putih;
 - 1 (satu) buah GPS warna hitam merk Garmin;
 - Muatan KM. DUA PUTRA PERKASA berupa ammonium nitrate (NH_4NO_3) kemasan merk "Mitsubishi Japan" sebanyak 2.010 karung @ 25 kg.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar Pas Besar No. PK. 205/01/141/KSOP.PS-14 tanggal 15 April 2014
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 183/PPo tanggal 07 Januari 2014
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK 005/6/5/KSOP-KJG 2015 tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK 006/3/17/KSOP-KJG 2015 tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No. PK.001/03/IV/2015 tanggal 21 April 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia No. PK.102/3/15/KSOP-KJG/2015 tanggal 06 Agustus 2015
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut No. 6211629956NE0414 tanggal 12 November 2014
- 1 (satu) lembar Crew List tanggal 11 Agustus 2015
- 1 (satu) lembar Port Clearance tanggal 12 Agustus 2015

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V No. 6211629956N50414 tanggal 13 Oktober 2014 a.n. Sidarta Edarudin
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Sidarta Edarudin
- 1 (satu) buah Buku Pelaut a.n. Sidarta Edarudin

Dikembalikan kepada Terdakwa **SIDARTA EDARUDIN bin SAHARUDIN**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, oleh kami HOTNAR SIMARMATA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan YUDI ROZADINATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 dibantu oleh SUYATNO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh AGUNG NUGROHO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

HOTNAR SIMARMATA, SH.MH,

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.MH